



**PUTUSAN**

Nomor 220/Pid.B/2024/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Korneles Kareth
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Amdui RT 1 RW 1 Kec. Batanta Selatan  
Kab. Raja Ampat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Korneles Kareth ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Insar, SH Penasihat Hukum PBH Peradi, berkantor di Jalan Sungai Maruni Km 10 Ruko Venus Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 220/Pen.Pid/2024/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 220/Pid.B/2024/PN Son tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2024/PN Son tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KORNELES KARETH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) unit kendaraan bermotor motor merek Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam dengan nomor rangka MH32P20078K877851 nomor mesin 2P2-959201 nomor polisi PB 2751 R;

**Dikembalikan kepada Korban RISAL.**

- b) 1 (satu) buah kunci lemari berwarna hitam bertuliskan 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) ANTI BACTERIAL WITH MICROBARI dan dibelakangnya terdapat tulisan C2;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KORNELES KARETH pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Pantai WTC, Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai kota, Kabupaten Raja Ampat tepatnya di depan Bank BNI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam dengan nomor rangka MH32P20078K877851 nomor mesin 2P2-959201 nomor polisi PB 2751 R**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa datang ke acara konser di pantai WTC. Setelah itu, Terdakwa duduk bersama teman-temannya sedang mengonsumsi minuman beralkohol sampai dengan pukul 22.00 WIT. Begitu acara konser tersebut selesai, Terdakwa berjalan keluar dari Pantai WTC untuk membeli rokok di kios samping Bank BNI lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z 110 CC berwarna hitam merah sedang terparkir dengan keadaan tidak terkunci stang di depan Bank BNI. Melihat ada kesempatan untuk mengambil motor tersebut, Terdakwa lalu mencoba menyalakan motor menggunakan 1 (satu) buah kunci lemari yang bertulisan 99% (sembilan puluh sembilan persen) *Anti-Bacterial With Microbari* pada bagian depan dan tulisan C2 di bagian belakang. Kunci tersebut dimasukkan ke dalam lubang kunci lalu Terdakwa memutar kunci ke arah kanan kemudian Terdakwa mencoba menyalakan motor dan berhasil. Setelah motor menyala dan dapat digunakan, Terdakwa langsung memakai motor tersebut pulang ke rumah kakak perempuan Terdakwa Sdri. DORLINCE KARETH yang berada di perumahan DPR Kota Waisai. Sesampainya di rumah, Terdakwa lalu melepas *Body/Kap* motor lalu *Body/Kap* motor tersebut dibuang di parit belakang rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIT, Saksi FIJEY ABADI dan Saksi FERDINANDO GIMLA yang merupakan anggota Polisi Resor Raja Ampat berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Waisai Distrik Waisai Kota Kab. Raja Ampat.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Son



Bersamaan dengan itu, Saksi FIJEY dan Saksi FERDINANTO beserta tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam dengan nomor rangka MH32P20078K877851 nomor mesin 2P2-959201 nomor polisi PB 2751 R yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Raja Ampat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian Materi sebesar Rp. 6.500.000, (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Risal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa dihadirkan dipersidangan mengenai terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wit, di Pantai Wtc Depan Bank BNI, Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa yang milik saksi yang hilang berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Berwarna Hitam Merah Dengan Merk Yamaha Jupiter z 110 cc, NO Registrasi: PB2751R, No Rangka: MH32P20078K877851, No Mesin: 2P2-959201;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 Wit pada saat itu saksi bersama Sepupu saksi Saudara FEBRIAN keluar dari rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter z 110 cc berwarna Hitam Merah menuju pantai Wtc untuk menonton konser setibanya di pantai Wtc saksi memarkirkan motor saksi di atas trotoar depan Bank BNI kemudian saksi mengambil Kunci motor namun tidak mengunci Stang setirnya lalu saksi bersama sepupuh saksi saudara FEBRIAN berjalan memasuki pantai Wtc untuk menonton konser kemudian setelah selesai menonton konser di pantai wtc sekitar pukul 22.00 wit saksi bersama Sepupuh saksi Saudara FEBRIAN berjalan keluar ke depan bank BNI namun setibanya di depan Bank BNI saksi melihat motor saksi sudah tidak ada kemudian saksi mengatakan kepada sepupuh saksi Saudara FEBRIAN biang ini motor sudah tidak jadi coba kita cari-cari di sekitaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran setelah itu saksi bersama sepupuh saksi Saudara FEBRIAN mencari-cari motor saksi di sekitaran parkiran depan bank BNI namun saksi tidak menemukan motor saksi kemudian saksi berjalan ke anggota lantas dan mengatakan pak ini motor saksi hilang lalu anggota lantas mengatakan motor apa pak memangnya bapak parkir motornya dimana lalu saksi menjawab motor yamaha jupiter di atas trotoar depan bank BNI pak lalu anggota lantas kembali menjawab dengan mengatakan coba bapa cari-cari dulu kalau tidak ketemu bapak naik ke polres untuk buat laporan polisi kemudian saksi kembali untuk mencari motor saksi namun karena tidak menemukan motor tersebut saksi pergi ke polres untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa saksi tidak mengunci stang motor saksi;
- Bahwa kerugian sekitar Rp. 6,000,000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ada lagi barang lain yang hilang yaitu Cas Handphone merk android yang berada di dalam Jok motor;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga Terdakwa yang mendatangi korban untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan membayar kerugian yang dialami oleh korban akibat kejadian ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi Suriana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi di pantai WTC depan Bank BNI, Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wit;
- Bahwa awal mula kejadian pada saat itu yaitu berawal pada hari kamis 30 mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wit, saya menelepon suami saya Saudara RISAL karena biasa pukul 22.00 Wit sudah berada kemudian saya menelepon suami saya Saudara RISAL lalu saya menanyakan kepada suami saya Saudara RISAL sudah jam berapa kenapa belum pulang lalu suami saya Saudara RISAL mengatakan ini saya ada cari motor kayaknya ada yang kasih pindah motornya lalu saya menjawab suami saya Saudara RISAL oh iya sudah lalu mematikan telepon kemudian sekitar pukul 22:30 Wit suami saya Saudara RISAL menelepon saya lalu mengatakan ini saya tidak pulang karena motornya hilang lalu saya menjawab astaga bagaimana sudah itu lalu suami saya Saudara RISAL menjawab sabar sa cari-cari dulu itu motor kemudian mematikan telepon, setelah mendengar dari suami saya Saudara RISAL bahwa motornya hilang saya merasa tidak tenang/gelisa kemudian sekitar pukul 23:00 Wit saya langsung pergi ke suami saya Saudara

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Son





RISAL yang berada di pantai WTC depan Bank BNI tersebut setelah sampai di pantai WTC saya langsung membantu suami saya Saudara RISAL untuk mencari motor tersebut di sekitaran pantai WTC sampai pada pukul 23.20 Wit namun saya bersama suami saya Saudara RISAL tidak menemukan motor tersebut lalu karena sudah larut malam saya bersama suami saya Saudara RISAL pulang ke rumah dan kemudian suami saya Saudara RISAL pergi ke kantor polisi polres raja ampat untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa barang yang diambil pada saat itu berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Berwarna Hitam Merah Dengan Merk Yamaha Jupiter z 110 cc, NO Registrasi: PB2751R, No Rangka: MH32P20078K877851, No Mesin: 2P2-959201;

- Bahwa letak atau tempat 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor berwarna Hitam merah Dengan Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, NO Registrasi: PB2751R, No Rangka: MH32P20078K877851, No Mesin: 2P2-959201 milik suami saya Saudara RISAL pada saat itu di parkir di depan Bank BNI;

- Bahwa benar pada saat itu suasana di sekitaran pantai WTC depan Bank BNI sekitar pukul 23.00 Wit, masih ramai;

- Bahwa benar awalnya saya tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil motor suami saya namun setelah dijelaskan oleh penyidik polres raja ampat baru saya mengetahui cara pelaku mengambil motor suami saya dengan cara pelaku mencoba menyalakan motor suami saya menggunakan 1 (satu) buah kunci lemari dengan bertulisan 99% ANTI-BACTERIAL WITH MICROBARI dan di belakang bertulisan C2 kemudian menyalakan motor tersebut lalu memakainya untuk dimiliki tanpa sepengetahuan suami saya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan masalah terkait Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis, Tanggal 30 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wit, di Pantai Wtc depan Bank BNI Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak bersama siapa siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mencoba menyalakan motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci lemari dengan bertulisan 99% ANTI-BACTERIAL WITH MICROBARI dan di belakangnya lagi bertulisan C2 dan motornya berhasil Terdakwa nyalakan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan motor tersebut dengan caranya sendiri;
- Bahwa Terdakwa cara mengambil motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci lemari dengan bertulisan 99% ANTI-BACTERIAL WITH MICROBARI dan di belakangnya lagi bertulisan C2;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pihak keluarga Terdakwa yang mendatangi korban untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan membayar kerugian yang dialami oleh korban akibat kejadian ini;
- Bahwa suasana sekitar tempat kejadian Pantai Wtc depan Bank BNI, Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat tersebut masih ramai Sekitar Pukul 22.00 WIT Pada saat itu;
- Bahwa tujuan mencuri untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal sekali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor motor merek Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam dengan nomor rangka MH32P20078K877851 nomor mesin 2P2-959201 nomor polisi PB 2751 R;
2. 1 (satu) buah kunci lemari berwarna hitam bertuliskan 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) ANTI BACTERIAL WITH MICROBARI dan dibelakangnya terdapat tulisan C2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa datang ke acara konser di pantai WTC. Setelah itu, Terdakwa duduk bersama teman-temannya sedang mengonsumsi minuman beralkohol sampai dengan pukul 22.00 WIT. Begitu acara konser tersebut selesai, Terdakwa berjalan keluar dari Pantai WTC untuk membeli rokok di kios samping Bank BNI lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z 110 CC berwarna hitam merah sedang terparkir dengan keadaan tidak terkunci stang di depan Bank BNI. Melihat ada kesempatan untuk mengambil motor tersebut, Terdakwa lalu mencoba menyalakan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menggunakan 1 (satu) buah kunci lemari yang bertulisan 99% (sembilan puluh sembilan persen) *Anti-Bacterial With Microbari* pada bagian depan dan tulisan C2 di bagian belakang. Kunci tersebut dimasukkan ke dalam lubang kunci lalu Terdakwa memutar kunci ke arah kanan kemudian Terdakwa mencoba menyalakan motor dan berhasil. Setelah motor menyala dan dapat digunakan, Terdakwa langsung memakai motor tersebut pulang ke rumah kakak perempuan Terdakwa Sdri. DORLINCE KARETH yang berada di perumahan DPR Kota Waisai. Sesampainya di rumah, Terdakwa lalu melepas *Body/Kap* motor lalu *Body/Kap* motor tersebut dibuang di parit belakang rumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIT, Saksi FIJEY ABADI dan Saksi FERDINANDO GIMLA yang merupakan anggota Polisi Resor Raja Ampat berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Waisai Distrik Waisai Kota Kab. Raja Ampat. Bersamaan dengan itu, Saksi FIJEY dan Saksi FERDINANTO beserta tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam dengan nomor rangka MH32P20078K877851 nomor mesin 2P2-959201 nomor polisi PB 2751 R yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Raja Ampat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian Materi sebesar Rp. 6.500.000, (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Korneles Kareth dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

**Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa datang ke acara konser di pantai WTC. Setelah itu, Terdakwa duduk bersama teman-temannya sedang mengonsumsi minuman beralkohol sampai dengan pukul 22.00 WIT. Begitu acara konser tersebut selesai, Terdakwa berjalan keluar dari Pantai WTC untuk membeli rokok di kios samping Bank BNI lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z 110 CC berwarna hitam merah sedang terparkir dengan keadaan tidak terkunci stang di depan Bank BNI. Melihat ada kesempatan untuk mengambil motor tersebut, Terdakwa lalu mencoba menyalakan motor menggunakan 1 (satu) buah kunci lemari yang bertulisan 99% (sembilan puluh sembilan persen) *Anti-Bacterial With Microbari* pada bagian depan dan tulisan C2 di bagian belakang. Kunci tersebut dimasukkan ke dalam lubang kunci lalu Terdakwa memutar kunci ke arah kanan kemudian Terdakwa mencoba menyalakan motor dan berhasil. Setelah motor menyala dan dapat digunakan, Terdakwa langsung memakai motor tersebut pulang ke rumah kakak perempuan Terdakwa Sdri. DORLINCE KARETH yang berada di perumahan DPR Kota Waisai. Sesampainya di rumah, Terdakwa lalu melepas *Body/Kap* motor lalu *Body/Kap* motor tersebut dibuang di parit belakang rumah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIT, Saksi FIJEY ABADI dan Saksi FERDINANDO GIMLA yang merupakan anggota Polisi Resor Raja Ampat berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Waisai Distrik Waisai Kota Kab. Raja Ampat. Bersamaan dengan itu, Saksi FIJEY dan Saksi FERDINANTO beserta tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter Z 110 CC

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor rangka MH32P20078K877851 nomor mesin 2P2-959201 nomor polisi PB 2751 R yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Raja Ampat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian Materi sebesar Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa ijin pemilik barang dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi;

Ad.3. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa datang ke acara konser di pantai WTC. Setelah itu, Terdakwa duduk bersama teman-temannya sedang mengonsumsi minuman beralkohol sampai dengan pukul 22.00 WIT. Begitu acara konser tersebut selesai, Terdakwa berjalan keluar dari Pantai WTC untuk membeli rokok di kios samping Bank BNI lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z 110 CC berwarna hitam merah sedang terparkir dengan keadaan tidak terkunci stang di depan Bank BNI. Melihat ada kesempatan untuk mengambil motor tersebut, Terdakwa lalu mencoba menyalakan motor menggunakan 1 (satu) buah kunci lemari yang bertulisan 99% (sembilan puluh sembilan persen) Anti-Bacterial With Microbari pada bagian depan dan tulisan C2 di bagian belakang. Kunci tersebut dimasukkan ke dalam lubang kunci lalu Terdakwa memutar kunci ke arah kanan kemudian Terdakwa mencoba menyalakan motor dan berhasil. Setelah motor menyala dan dapat digunakan, Terdakwa langsung memakai motor tersebut pulang ke rumah kakak perempuan Terdakwa Sdri. DORLINCE KARETH yang berada di perumahan DPR Kota Waisai. Sesampainya di rumah, Terdakwa lalu melepas Body/Kap motor lalu Body/Kap motor tersebut dibuang di parit belakang rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor motor merek Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam dengan nomor rangka MH32P20078K877851 nomor mesin 2P2-959201 nomor polisi PB 2751 R;
2. 1 (satu) buah kunci lemari berwarna hitam bertuliskan 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) ANTI BACTERIAL WITH MICROBARI dan dibelakangnya terdapat tulisan C2;

yang telah disita, maka mengenai status barang bukti tersebut akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Korneles Kareth**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor motor merek Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam dengan nomor rangka MH32P20078K877851 nomor mesin 2P2-959201 nomor polisi PB 2751 R;

## Dikembalikan kepada Korban Risal;

2. 1 (satu) buah kunci lemari berwarna hitam bertuliskan 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) ANTI BACTERIAL WITH MICROBARI dan dibelakangnya terdapat tulisan C2;

## Dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tiana Yulia Insani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.





Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H